

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pandangan terhadap konsep keadilan merupakan sesuatu yang relatif, tergantung pada paradigma yang dimiliki individu dalam memahami substansi keadilan itu sendiri. Bagaimana pandangan adil bagi satu pihak belum tentu sama dengan bagaimana adil oleh pihak lainnya. Keadilan menjadi kompleks karena berkaitan erat dengan aspek subjektif seperti nilai dan rasa, yang membuatnya sulit untuk dijabarkan secara tegas dan universal. Meskipun demikian, dalam konteks peradilan, keadilan tetap menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan, terutama dalam proses pengadilan.

Peradilan pidana konvensional cenderung didasarkan pada pendekatan *retributif*, di mana tujuan utamanya adalah memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan atas perbuatannya. Namun, pendekatan ini seringkali gagal memperhatikan kebutuhan korban, tidak memperbaiki hubungan yang rusak, serta kurang memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya secara konstruktif.

Putusan nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN, S.T. bin (alm) IDRIS, yang merupakan nasabah dari PT. BPR Mulia Yuganta sejak 7 Maret 2017, atas pinjaman uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah), dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat.¹

Seiring dengan berjalannya waktu setelah PT. BPR Mulia Yuganta memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, terjadilah tunggakan kredit oleh Terdakwa. Saksi Dadi Mulyana dari PT. BPR Mulia Yuganta kemudian melakukan pengecekan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa kendaraan roda empat yang dijamin oleh Terdakwa sebenarnya milik Saksi Zam-Zam Isep. Namun, saat pengajuan dan penyerahan persyaratan jaminan dana ke PT. BPR Mulia Yuganta, kendaraan tersebut diakui sebagai milik

¹ Pengadilan Negeri Bandung Putusan No 942/PID.B/2021/PN.BDG, 2022, hlm 14

Terdakwa dengan tujuan agar pinjaman dari PT. BPR Mulia Yuganta dapat dicairkan.²

Seiring berjalannya waktu kedua belah pihak melakukan perdamaian tanpa adanya pihak ketiga yakni tokoh masyarakat. Hakim mengabulkan perdamaian yang terjadi, dengan hasil Terdakwa diberikan sanksi penjara selama tiga bulan, namun sanksi tersebut tidak perlu dilakukan karena adanya perdamaian, dengan memberikan masa persobaan untuk Terdakwa selama enam bulan agar tidak melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana yang lain.

Restorative justice adalah pendekatan alternatif yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana melalui dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.³ Selain itu, *restorative justice* juga dapat menguntungkan pelaku. Yakni, dengan mengatasi penyebab yang mendasari perilaku kriminal, *restorative justice* dapat membantu pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, mengembangkan empati terhadap korbannya, dan menebus kesalahannya. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran berulang, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.”

Surat Al-Hujurat ayat 10 menurut tafsir Jalalain dapat ditafsirkan bahwa, (Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah seperti saudara) dalam Agama mereka. Harus mengupayakan untuk mendamaikan mereka jika terjadi perselisihan di antara kedua saudara tersebut. Beberapa bacaan lainnya, ayat tersebut mengacu kepada kata “saudara-saudaramu” sebagai makna yang serupa.

² Pengadilan Negeri Bandung Putusan No 942/PID.B/2021/PN.BDG, hlm 17

³ Agus Widjojo: *Restorative justice Dan Pendekatan Humanis Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif*. Accessed April 14, 2023. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>.

Ingatlah untuk selalu bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat-Nya.⁴

Konsep *Restorative Justice* menciptakan ruang untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan rahmat yang ditegaskan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pentingnya memperbaiki hubungan dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'zir* (hukuman diskresional) dan *qisas* (balasan setimpal) dalam hukum Islam.

Melalui pendekatan *Restorative Justice*, para pihak yang terlibat dalam suatu kasus pidana dapat terlibat dalam dialog yang memungkinkan mereka untuk memahami dan mengatasi konsekuensi tindakan kriminal serta mencari solusi yang memadai. Dengan demikian, tidak hanya kebutuhan untuk membalas dendam yang dipenuhi, tetapi juga keadilan yang lebih luas dan pemulihan yang holistik dapat terwujud.

Penting untuk menyoroiti bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam putusan Hakim yang mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang lebih *inklusif* dan pemulihan. Analisis terhadap putusan tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam akan membuka ruang untuk menggali lebih dalam tentang relevansi dan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan diskursus akademis maupun praktik peradilan pidana yang lebih berwawasan luas dan berorientasi pada keadilan *restoratif*.

Sebuah objek berada di bawah kendali individu bukan sebagai hasil dari aktivitas kriminal, melainkan melalui tindakan yang sah, seperti penyimpanan atau kesepakatan penitipan, dan setelah itu individu yang diberi tanggung jawab untuk menjaga objek tersebut melanggar hukum dengan mengambil objek tersebut untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

⁴ Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 10 | Learn Quran Tafsir, accessed October 18, 2023, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-49-al-hujurat/ayat-10>.

“penggelapan”.⁵ Istilah “*verduistering*” yang diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa kita sebagai “penggelapan” memiliki makna yang lebih luas dalam masyarakat Belanda. Ini tidak harus diartikan secara harfiah sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Lebih tepatnya, konsep ini mengacu pada tindakan seseorang yang melanggar hak-haknya sebagai pemegang benda, hak yang seharusnya tidak melampaui hak yang dimilikinya sebagai penerima kepercayaan untuk mengelola benda tersebut tanpa adanya unsur kejahatan.⁶

Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia adalah perpindahan hak kepemilikan suatu objek berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa pemilik objek yang hak kepemilikannya dipindahkan tersebut tetap memiliki kendali atas objek tersebut.⁷ Objek ini tetap berada dalam kendali Pemberi Fidusia dan digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang tertentu, memberikan Penerima Fidusia kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur.

Putusan perkara nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg, terjadi tindak pidana yang tercantum pada Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berupa seseorang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, penghilangan, atau memberikan informasi yang menyesatkan dengan cara apa pun, yang jika diketahui oleh salah satu pihak akan mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian Jaminan Fidusia.⁸

Tidak terdapat istilah yang secara khusus merujuk kepada penggelapan dalam hukum pidana Islam sendiri. Namun, jika kita menilai perbuatan dan unsur yang terkandung dalam penggelapan, terdapat persamaan dengan tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam seperti *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*.⁹

⁵ Tongat. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan 2003), hlm 60.

⁶ A Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021), hlm 70.

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999. hlm 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. hlm 11.

⁹ J Jamhir, M Alhamra. . *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 2019), hlm 82.

Tindak pidana penggelapan yang dikaji melalui kasus yang ada pada putusan nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg, tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai *khianat*. Istilah *khianat* memiliki akar kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari kata kerja (خان- يخون), dan bentuk *masdar* ini bisa diwakili dengan beberapa variasi seperti (خونا- خانة- مخانة) yang artinya (ينصح) (ان يق تمه الا نسان فلا). Semua bentuk ini mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kepercayaan yang diberikan kepada mereka pada saat tertentu.¹⁰ Istilah *khianat* juga merujuk pada tindakan seseorang yang melanggar atau mencabut hak orang lain, dan dalam konteks tertentu, dapat mencakup pembatalan *unilateral* dari perjanjian yang telah dibuat, terutama dalam konteks masalah hutang piutang atau urusan *muamalah* secara umum.

Allah SWT mengemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni, sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَاَقَّ الْحَقُّ

“Orang Islam wajib berpegang terhadap janji-janji mereka selagi berjalan di atas kebenaran (al-haq)” (HR ad-Daruquthni).

Secara spesifik, Muhammad Shidqi Ali Burnuw menyampaikan dalam bukunya yang berjudul *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bagian kesepuluh, pada halaman 610:

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: عَلَى شُرُوطِهِمْ أَوْ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ: أَيَّ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَقَافُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمُ الَّتِي التَّرْمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَنْعَدُونَهَا، وَيَعْمَلُونَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَمُرَاعَاةِهَا وَتَنْفِيزِهَا

“Makna sabda Baginda Nabi ﷺ (‘ala syuruthihim dan ‘inda syuruthihim), adalah sesungguhnya orang-orang Islam itu ialah mereka yang senantiasa berdiri di atas janji-janji kesepakatan yang telah dibuat dan bersifat mengikat terhadap diri mereka. Mereka tidak menerjangnya, dan bahkan bertindak sekuat tenaga

¹⁰ Abdul Qadir. Audah and Ahsin Sakho. Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 5 (Bogor: Kharisma Ilmu 2008), hlm 80.

menjaga, merawat dan menjalankannya.” (*Mausu’at al-Qawa’id al-Fiqhiyyah li Muhammad Shidqi Ali Burnuw*, Juz 10, halaman 610).

Tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam tergolong pada *jarimah ta’zir* dengan penyelesaian *ta’widh*, dengan begitu untuk penjatuhan sanksi pada perkara Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg dijatuhkan berdasarkan keputusan dari Hakim atau pemimpin itu sendiri. Indonesia menerapkan hukuman berupa penjara bagi tindak pidana penggelapan.

Penelitian yang menggabungkan topik pidana penggelapan, *restorative justice*, dan hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Penelitian ini dapat membahas bagaimana konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam penanganan kasus pidana penggelapan, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diintegrasikan ke dalam konsep *restorative justice* dalam menangani kasus pidana penggelapan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas tantangan dan peluang dalam menerapkan konsep *restorative justice* dan hukum pidana Islam dalam penanganan kasus pidana penggelapan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **PENERAPAN KONSEP (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PUTUSAN NOMOR 942/PID.B/2021/PN.BDG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Penerapan Konsep *Restorative Justice* antara Putusan Pengadilan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Untuk Mengetahui Relevansi Penerapan Konsep *Restorative Justice* antara Putusan Pengadilan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pidana Islam. Dengan harapan bahwa penelitian ini akan menghasilkan wawasan baru tentang penggunaan konsep *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penggelapan, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga serta kesimpulan yang berdampak positif.
2. Secara praktis
Segi praktis, penelitian ini berfungsi sebagai persyaratan penting untuk menyelesaikan program sarjana di jurusan Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Restorative justice merupakan konsep yang mengikuti perkembangan pemikiran terhadap sistem peradilan pidana dengan fokus pada melibatkan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan korban untuk merasakan keterlibatan mereka, yang sering kali terabaikan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.¹¹ *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta berbagai pihak seperti keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Bersama-sama, mereka bekerja untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan penekanan pada usaha untuk mengembalikan keadaan ke semula.

Restorative justice, menurut Braithwaite, adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak kerugian. Proses ini, para pemangku kepentingan berkumpul dalam suatu forum untuk membahas dampak negatif yang

¹¹ Syahril Yunus, Ahmad, dan Dahri Irsyad. *Restorative justice Di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm 7

mereka alami akibat tindakan merugikan dan bersama-sama mencapai kesepakatan tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki situasinya. Jadi, daripada mengenakan hukuman kepada pelaku, *restorative justice* lebih berfokus pada proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.¹²

1. Teori *Justice as Fairness*

John Rawls dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* menjelaskan mengenai "*Justice as Fairness*". *Justice as Fairness*, dalam Bahasa Indonesia yang berarti keadilan sebagai keseksamaan, yang merujuk pada konsep keadilan yang menitikberatkan pada penciptaan kondisi yang setara atau sederajat bagi semua individu dalam masyarakat. Berdasarkan kerangka ini, prinsip keadilan diterapkan dengan mengutamakan pemberian hak, peluang, dan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau status lainnya. Teori ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang sama dan bahwa perbedaan atau ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika itu menghasilkan manfaat yang adil bagi semua.¹³

Rawls menyempurnakan dan menguraikan prinsip-prinsip keadilan, dengan klarifikasi terakhir disajikan pada *chapter* 4-6. Dua prinsip keadilan yang beliau garis besarkan adalah sebagai berikut:

- a. *Equal Basic Liberties*: Setiap individu berhak atas hak yang sama atas sistem total kebebasan dasar yang paling luas, sepanjang sistem tersebut sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi setiap orang.
- b. *Social and Economic Inequalities*: Ketimpangan ini harus disusun sedemikian rupa sehingga:
 - 1) *Equal Opportunity Principle*: Terkait dengan posisi dan jabatan yang dapat diakses oleh semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang adil.

¹² Syahril Yunus, Ahmad, dan Dahri Irsyad. *Restorative justice Di Indonesia*, hlm 8

¹³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm 10

2) *Difference Principle*: Memaksimalkan manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan, dengan mengikuti *savings principles* yang adil.

Prinsip pertama dikenal sebagai prinsip kebebasan yang setara. Prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian: (a) prinsip persamaan kesempatan dan (b) prinsip perbedaan. Artinya prinsip kebebasan yang setara menjadi yang utama, diikuti oleh prinsip persamaan kesempatan, dan terakhir prinsip perbedaan. Setiap prinsip harus dipenuhi sebelum beralih ke prinsip berikutnya. Rawls menekankan bahwa suatu prinsip hanya diterapkan ketika prinsip sebelumnya telah sepenuhnya dipenuhi atau tidak dapat diterapkan. Perlindungan terhadap kebebasan dasar yang setara menurut prinsip pertama harus diutamakan dan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi yang lebih besar yang diuraikan dalam prinsip-prinsip berikutnya.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa gagasan tentang hukum progresif timbul dari kekhawatiran akan kondisi hukum di Indonesia. Menurut perspektifnya, ia mengamati bahwa sistem hukum secara keseluruhan belum berhasil mencapai standar yang diharapkan, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Sebaliknya, yang terjadi adalah stagnasi dan kemunduran, yang menyebabkan banyak kekecewaan terhadap efektivitas hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini adalah kurangnya integritas, empati, dan komitmen dalam pelaksanaan hukum, yang semakin jarang dan mahal. Dampaknya, praktik mafia di dalam sistem peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum menjadi semakin umum dan meresahkan.¹⁴

Menurut perspektif Satjipto Rahardjo, teori hukum progresif menyoroti pentingnya kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan evolusi masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan serta kemanusiaan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai serangkaian peraturan yang tetap, tetapi juga sebagai

¹⁴ M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo*, (Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 June 1, 2018): 159–185, hlm 163
<https://doi.org/10.22437/UJH.1.1.159-185>

alat yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam nilai-nilai dan tatanan sosial.

Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif harus memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada yang rentan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua, dan mengurangi ketimpangan sosial. Teori hukum progresif dapat diartikan juga sebagai usaha untuk menjadikan hukum sebagai alat untuk menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat, serta sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan yang lebih besar.

3. Teori *Trias Politica*

Teori ini dikenal dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Yakni merupakan sebuah konsep politik yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Baron de Montesquieu pada abad ke-18. Teori ini menekankan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang independen: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.¹⁵

- a. Kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Biasanya diwakili oleh parlemen atau badan legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis. Tugas utama kekuasaan legislatif adalah mengusulkan, memperdebatkan, dan menetapkan undang-undang, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
- b. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara. Biasanya mencakup kepala negara atau pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, beserta kabinetnya. Fungsi utama kekuasaan ini adalah melaksanakan keputusan pemerintah, mengatur administrasi publik, dan memelihara ketertiban umum.
- c. Kekuasaan yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menegakkannya. Badan ini diwakili oleh lembaga peradilan,

¹⁵ A Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal.Penerbitsign.Com 1, no. 1 2019), hlm 42-51
<http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51>.

termasuk pengadilan dan hakim, yang menyelesaikan perselisihan hukum antara individu, organisasi, atau pemerintah. Fungsi utama kekuasaan ini adalah untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin keadilan, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Hakim-Hakim dari berbagai badan peradilan negara dianggap sebagai sebuah organ pelaksana yang independen. Organ ini bertugas dalam bidang kekuasaan kehakiman dan diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari kekuasaan lainnya. Dasar teoretis dari independensi kekuasaan kehakiman ini dapat ditemukan dalam konsep *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. *Trias Politica* membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yang independen, termasuk kekuasaan kehakiman, sehingga menguatkan justifikasi dan validitas dari kemandirian lembaga kehakiman.

4. Pemaafan Menurut Al-Quran

Pemaafan dalam suatu perkara juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 40, dan disertai tafsir Jalalain.

Allah SWT. juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan, dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahala dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Surat Asy-Syura ayat 40 menurut tafsir Jalalain dapat di tafsirkan bahwa, (Dan balasan atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa) ini berarti bahwa tindakan balasan harus sebanding dengan tindakan yang pertama, ini juga dikenal sebagai prinsip “kejahatan bukan pembalasan.” Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan kepada Anda, “Semoga Allah menghinakan kamu,” maka balasan yang setimpal adalah dengan mengatakan, “Semoga Allah juga menghinakan kamu.” Namun, jika seseorang yang dianiaya memaafkan orang yang telah menyerangnya dan berbuat baik padanya, pahala dari perbuatan tersebut akan menjadi tanggungan Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku *zalim*, artinya Dia tidak menyukai mereka yang memulai tindakan

kezaliman, dan orang yang melancarkan tindakan *kezaliman* akan menanggung konsekuensi atas perbuatannya, yaitu *azab* dari Allah.¹⁶

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip inti yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Memaafkan dan berbuat baik kepada pelaku dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilakunya. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada tempat untuk balasan setimpal, pemaafan dan perbuatan baik lebih disukai dan mendapat balasan dari Allah, sehingga mendukung tujuan akhir dari *restorative justice* yaitu pemulihan dan rekonsiliasi, serta menghindari lingkaran balas dendam dan *kezaliman* yang berkelanjutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ketika membahas penelitian mengenai tindak pidana penggelapan, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengulas topik yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan dalam isi penelitian tersebut.

1. Andi Rahman dan Nur Rismawati. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar.” Penelitian ini adalah meneliti lebih lanjut terkait sanksi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance. Adapun yang membedakan adalah dalam penyelesaiannya tidak dilakukan dengan konsep *restorative*.
2. Galuh Rengga Saputra. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resor Kendal.” Fokus penelitian ini adalah menganalisis mengenai bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Kepolisian Resor Kendal. Adapun pembedanya adalah dari penyelesaian kasus yang tidak menggunakan konsep *restorative justice*.

¹⁶ Tafsir Surat Ash-Shura Ayat 40 | Learn Quran Tafsir, accessed October 18, 2023, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-42-ash-shura/ayat-40>.

3. Viru Valka. “Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Uang Dalam Hubungan Kerja Perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis Putusan Nomor:1492/Pid.B/2020/PN.Tjk.” Penelitian ini membahas tentang sanksi yang dijatuhi pada pelaku penggelapan uang, adapun yang membedakan penelitian ini yaitu dalam pemberian sanksi dan objek dari tindak pidana penggelapan tersebut, dan dalam penelitian ini sanksi yang diberikan tidak perlu dilaksanakan.
4. Fikra Shapira Junjuna. “Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Konsep *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana penyelesaian untuk tindak pidana pencurian yang menggunakan konsep *restorative justice*. Adapun yang membedakan adalah dari segi tindak pidana yang diteliti serta bahan utama dalam penelitian.
5. Justisi Devli Wagiu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan.” Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana *restorative justice* di terapkan pada penyelesaian tindak pidana penggelapan. Adapun yang menjadi pembeda adalah dari segi fokus penelitian yang mana penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti suatu putusan pengadilan negeri, dan juga dari segi perspektif hukumnya.

Perbedaan antara lima penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada beberapa pasal pada undang-undang yang menjadi fokus penelitian, objek dan wilayah penelitian, serta pendekatan analisis Hukum Pidana Islam yang akan penulis terapkan. Persamaan yang dapat di pelajari adalah dari tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, namun ada juga beberapa yang berbeda dari segi tindak pidana yang diteliti, persamaan selanjutnya adalah penyelesaian secara *restorative justice*, namun ada juga beberapa yang tidak berkaitan dengan *restorative justice*, persamaan selanjutnya adalah mencantumkan perspektif hukum pidana Islam, namun ada juga beberapa yang tidak menggunakan perspektif hukum pidana Islam, perbedaan yang terakhir adalah tidak adanya pembahasan yang mendalam mengenai *diyat*.

Kebaharuan penelitian yang dilakukan adalah dari bagaimana penelitian yang dilakukan ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan suatu konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada putusan nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan adanya pandangan dari segi hukum pidana Islam, serta penelitian ini juga berisi analisis dari putusan tersebut.

Faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya menegaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah orisinal dan tidak melibatkan unsur plagiarisme.

